



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2025
(1 April - 30 Juni 2025)**

**JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia- Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Kemenko PMK sampai dengan bulan Juni 2025.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2025 Kemenko PMK didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2025. Pelaksanaan kegiatan difokuskan kegiatan prioritas serta kegiatan lain yang diarahkan pada tujuan organisasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang Undang Dasar 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2025, saya selaku Menko mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

ttd

Pratikno

Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN KOORDINATOR	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK	10
1.4 Sumber Daya Manusia	11
1.5 Sistematika Penyajian	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029	13
2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025-2029	14
2.3. Perjanjian Kinerja	16
2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja	18
3.2. Capaian Kinerja	20
3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS-1)	20
3.2.2. Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi	22
BAB IV	24
PENUTUP	24

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Triwulan II Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Kemenko PMK atas target dan penggunaan anggaran Triwulan II Tahun 2025.

Pencapaian Kinerja Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025, Pencapaian tersebut dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan II	Capaian Triwulan II	Realisasi [%]
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Indeks Modal Manusia	-	-	100
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	-	-	100
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK)	-	-	100

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

(SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya” diukur oleh Indeks Modal Manusia yang ditargetkan pada tahun 2025 adalah 0,56. IMM akan dimulai pengukuran mulai pada triwulan IV tahun 2025.

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya” diukur oleh Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK) yang di targetkan pada tahun 2025 adalah 80, yang ditargetkan dapat dilakukan pengukuran setelah Triwulan III tahun 2025.
3. Sasaran Strategis “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK) yang di targetkan pada tahun 2025 adalah Memuaskan. Indeks ini akan dilakukan pengukuran sejak Triwulan III tahun 2025.
4. Realisasi anggaran Kemenko PMK Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp43.306.831.010,- atau 100,85% dari target penyerapan Triwulan II sebesar Rp42.939.615.000,-. Target pada Triwulan II tahun 2025 telah tercapai, yang menandakan bahwa realisasi selama Triwulan II telah sesuai dengan perencanaannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mandat kepada Kemenko PMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, adalah untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Tugas ini dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan berbagai fungsi koordinasi, perumusan kebijakan, pengendalian, pengelolaan isu strategis, pengawalan program prioritas nasional, penyelesaian permasalahan lintas kementerian/lembaga, serta pemantauan dan evaluasi. Bab ini menyampaikan hasil capaian dan evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan pembangunan pada periode 2020-2024 serta mitigasi perbaikan program terhadap berbagai kendala yang berpotensi menghambat program pembangunan manusia dan kebudayaan periode 2025-2029.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Perpres ini, Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet
- g. penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kemenko PMK mengoordinasikan 9 Kementerian yaitu:

Kementerian

- a. Kementerian Agama;
- b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- d. Kementerian Kebudayaan;
- e. Kementerian Kesehatan;
- f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- i. instansi lain yang dianggap perlu

(Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan)


Lebih lanjut mengenai organisasi dan pelaksanaan tugas Kemenko PMK diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 6 Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2024, Organisasi Kemenko PMK terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
3. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
4. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;
6. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
7. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
9. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
10. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

Berdasarkan Berdasarkan Pasal 6 Permenko PMK Nomor 4 tahun 2024, Struktur Organisasi Kemenko PMK secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kemenko PMK

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berperan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko PMK. Pada tahun 2025, jumlah pegawai Kemenko PMK sampai dengan 30 Juni 2025 sebanyak 401 orang. Dari sisi unit kerja, mayoritas pegawai berada di Sekretariat dengan jumlah 156 orang, Deputi I (45 orang), Deputi II (43 orang), Deputi III (47 orang), Deputi IV (46 orang), dan Staf Ahli/Inspektorat (15 orang). Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai relatif seimbang dengan dominasi perempuan sebanyak 210 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 230 orang. Dilihat dari jabatan, mayoritas pegawai berada pada jabatan pelaksana sebanyak 204 orang, kemudian fungsional 146 orang, serta sisanya menduduki jabatan struktural yaitu Eselon I (10 orang), Eselon II (25 orang), Eselon III (30 orang), dan Eselon IV (6 orang).

Dari segi pendidikan, pegawai dengan jenjang S1 mendominasi dengan jumlah 214 orang, diikuti S2 sebanyak 117 orang, SMA (21 orang), D4 (17 orang), D3 (14 orang), S3 (11 orang), dll. Pada aspek kelas jabatan, distribusi terbesar berada di kelas 8 dengan jumlah 106 orang, kelas 9 sebanyak 104 orang, kelas 6 (65 orang), serta jumlah yang lebih kecil pada kelas 4 (25 orang). Sementara itu, jika ditinjau dari golongan, mayoritas pegawai berada pada golongan III dengan 261 orang. Secara keseluruhan, komposisi pegawai Kemenko PMK menunjukkan dominasi pada pegawai dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1), jabatan pelaksana, kelas jabatan menengah (8-9), serta golongan III. Hal ini menandakan bahwa struktur sumber daya manusia Kemenko PMK saat ini relatif kuat di level operasional dan fungsional, yang menjadi basis utama dalam mendukung pelaksanaan program serta koordinasi lintas kementerian/lembaga.



Gambar 1.2. SDM Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan: (i) Jenis Kelamin, (ii) Jabatan, (iii) Pendidikan, (iv) Kelas Jabatan, dan (v) Golongan

1.5 Sistematika Penyajian

1. **BAB I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;
2. **BAB II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang RPJMN 2025-2029, Renstra Kemenko PMK 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025;
3. **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2024 termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;
4. **BAB IV PENUTUP**, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.
5. **LAMPIRAN**.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, merupakan peta jalan pembangunan Indonesia untuk lima tahun ke depan, sekaligus tahapan awal menuju pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen RPJMN ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan budaya menjadi pilar utama untuk mendorong transformasi Indonesia menjadi negara maju yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian Kemenko PMK dalam RPJMN 2025–2029 adalah transformasi pembangunan manusia yang terintegrasi. Hal ini mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter kebangsaan, ketahanan keluarga, hingga kesiapsiagaan terhadap bencana dan konflik sosial. Seluruh arah kebijakan ini dilaksanakan sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Tema pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah “Memantapkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Manusia Berkualitas”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, pemerintah menetapkan 8 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Mempercepat penurunan kemiskinan.
2. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dasar.
3. Meningkatkan produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Membangun ketahanan ekonomi.
5. Membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
6. Memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
8. Memperkuat sistem hukum, demokrasi, dan pelayanan publik.

Kemenko PMK memegang peran sentral sebagai koordinator, sinkronisator, dan pengendali kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan agenda-agenda tersebut, terutama dalam memastikan seluruh aspek pembangunan manusia dan kebudayaan terlaksana secara terpadu dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya pengarusutamaan berbagai aspek strategis dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan nasional. Pendekatan pengarusutamaan ini menjadi bagian integral dalam upaya mempercepat kemajuan pembangunan yang tangguh dan berdaya saing. Pengarusutamaan dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk menjamin keadilan

antar generasi, keseimbangan ekologi, serta pelibatan aktif seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. Selain mempercepat agenda transformasi ekonomi, pengarusutamaan juga berfungsi sebagai pendekatan lintas sektor untuk memperkuat dampak kebijakan pembangunan terhadap kualitas manusia Indonesia. Uraian terkait pengarusutamaan dalam memperkuat pencapaian target pembangunan nasional pada RPJMN 2025–2029 antara lain sebagai berikut:

1. **Pembangunan manusia berbasis siklus kehidupan**, yang dimulai dari penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pendidikan usia dini, hingga perlindungan lansia, dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh penduduk Indonesia.
2. **Transformasi tata kelola pemerintahan** dilakukan dengan memperkuat integrasi layanan dasar berbasis wilayah, peningkatan kualitas kebijakan berbasis data, serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, adaptif, dan akuntabel.
3. **Pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial** terus diakselerasi, dengan mendorong partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya dalam pembangunan. Hal ini ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan dan memperkuat modal sosial bangsa.
4. **Penguatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim** dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem, mitigasi risiko berbasis komunitas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan adaptasi iklim.
5. **Pengarusutamaan nilai-nilai budaya dan karakter kebangsaan** menjadi elemen penting untuk membentuk identitas nasional yang kokoh dan inklusif. Kearifan lokal, warisan budaya, dan tradisi bangsa dimanfaatkan secara strategis sebagai kekuatan pemersatu dan daya dorong pembangunan.

2.2. Rencana Strategis Kemenko PMK Tahun 2025-2029

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Perumusan Visi ini bersifat ringkas, inspiratif, dan secara jelas menggambarkan kontribusi Kemenko PMK dalam membentuk manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan berbudaya. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah ***“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”***. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Dengan mempertimbangkan visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka dirumuskan visi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk periode 2025-2029 adalah:

“Menjadi lembaga koordinator yang profesional dan inovatif dalam mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden tersebut, khususnya pada Asta Cita 4, 7, dan 8, Kemenko PMK menyelaraskan misi kementerian sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang presisi dan akurat berbasis data, dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan yang profesional dan inovatif.

2.1.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator kinerja sasaran strategis Rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Tahun 2025 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2025. Adapun indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tahun 2025 disertai target kinerja terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri	IKSS 1 - Indeks Modal Manusia	0,56	0,59
	IKSS 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks	80	90

bangsa, serta bidang PMK lainnya	Kinerja SKP PMK)		
	IKSS 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan	Memuaskan

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil (output). Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025, memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis dan didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dijadikan ukuran keberhasilan terhadap kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2025. Adapun PK Tahun 2025 sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	IKSS 1 - Indeks Modal Manusia	0,56
	IKSS 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80
	IKSS 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan

2.4. Rencana Aksi Kemenko PMK Tahun 2025

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenko PMK Tahun 2025, perlu ditetapkan rencana aksi

sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.5. Dalam rencana aksi tersebut terdapat 'target kinerja antara' yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Kemenko PMK Triwulan I Tahun 2025 ini, akan disampaikan pencapaian 'target kinerja antara' dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2025.

Tabel 2.3 Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA AKSI PK			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SS - 1 Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	IK 1 - Indeks Modal Manusia	0.56	-	-	-	0.56
	IK 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80	-	-	-	80
	IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan	-	-	-	Memuaskan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

3.1.1 Metodologi penghitungan Persen Realisasi

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial unit kerja, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan serta dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persen Realisasi} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100$$

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui persentase realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahannya realisasi dan rencana kegiatan kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Untuk mengukur capaian kinerja masing-masing indikator kinerja telah ditetapkan formula berdasarkan tingkat realisasi pada komponen indikator kinerja di tingkat unit utama. Analisis capaian masing-masing indikator kinerja disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masing-masing indikator kinerja; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara capaian kinerja dan target, tetapi perbandingan dengan triwulan sebelumnya, trend kinerja selama tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra yang disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik, dan data pendukung lainnya.

Pengukuran indikator kinerja Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Menko PMK Tahun 2025 dan telah dijabarkan dalam rencana aksi Triwulanan menggunakan satuan ukur berupa persentase. Persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran program/kegiatan, yaitu realisasi jumlah capaian Kemenko PMK atas sasaran strategis yang dilaksanakan. Indikator Kinerja yang diukur dalam Laporan Kinerja ini adalah indikator yang sudah dijabarkan dalam Rencana Aksi Triwulanan Kemenko PMK, yaitu: **SS- 1** Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan,

penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya

3.1.2 Metodologi perhitungan Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks Kinerja Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) PMK merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indikator ini mengukur sejauh mana proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dilaksanakan secara optimal oleh unit-unit kerja di lingkungan Kemenko PMK.

Metode pengukuran dilakukan dengan menilai tiga dimensi utama, yaitu: dimensi proses (*process*), yang dilihat dari jumlah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakortek) dan monitoring evaluasi (monev) yang dilaksanakan; dimensi keluaran (*output*), yang diukur melalui jumlah dokumen rencana kerja (RK) atau rencana aksi kebijakan (RAK) yang dihasilkan; serta dimensi hasil (*outcome*), yang mencerminkan capaian atas target indikator tahunan yang ditetapkan dalam SKP. Dengan kombinasi ketiga dimensi ini, Indeks Kinerja SKP PMK memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan fungsi koordinasi yang dilaksanakan Kemenko PMK, baik dari aspek usaha, keluaran, maupun hasil.

3.1.3 Metodologi penghitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKS PMK) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur persepsi kementerian/lembaga mitra terhadap kualitas pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan oleh Kemenko PMK. Indikator ini menjadi ukuran penting untuk mengetahui sejauh mana pemangku kepentingan menilai pelayanan koordinasi yang diberikan, sekaligus menjadi cerminan keberhasilan Kemenko PMK dalam membangun hubungan kerja yang kolaboratif dengan kementerian/lembaga mitra.

Metode pengukuran dilakukan melalui survei kepuasan dengan menggunakan rata-rata tertimbang skor kepuasan responden. Hasil survei dinyatakan dalam bentuk angka yang kemudian dikonversi ke dalam kategori penilaian, yaitu: kurang memuaskan (<3,00), cukup memuaskan (3,00–4,00), memuaskan (4,01–5,00), dan sangat memuaskan (5,01–6,00). Data diperoleh secara internal melalui pelaksanaan survei oleh Kemenko PMK. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan menjadi salah satu indikator yang

menekankan aspek kualitas layanan koordinasi, yang berorientasi pada persepsi mitra kerja dan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.

3.2. Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Strategis 1 (SS-1)

SS-1
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya

Pencapaian kinerja sasaran strategis “Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya” diukur dengan tiga Indikator Kinerja (IK), yaitu **IK-1** Indeks Modal Manusia; **IK-2** Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan **IK-3** Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir	Triwulan II Tahun 2025		
			Target Antara	Capaian Antara	Realisasi %
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang	IK 1 - Indeks Modal Manusia	0,56	-	-	100%
	IK 2 - Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks	80	-	-	100%

pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Kinerja SKP PMK)				
	IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKPK PMK)	Memuaskan	-	-	100%

IK 1 - Indeks Modal Manusia

Untuk **IK-1** yaitu Indeks Modal Manusia, akan dicapai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Untuk mendukung penyusunan RAK di bidang Peningkatan Kesehatan Jantung, pada triwulan I telah dilaksanakan perencanaan program kegiatan dan identifikasi permasalahan masalah melalui beberapa Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi dengan rincian, sebagai berikut.

Dengan tindak lanjut untuk Triwulan II sebagai berikut ...

IK 2 - Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indeks ini merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Capaian pada IK-2 yakni Indeks Kinerja terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diukur dengan melihat 3 (tiga) dimensi, yaitu Dimensi Proses, Dimensi *Output*, dan Dimensi *Outcome*.

Dimensi proses mengukur jumlah rapat koordinasi teknis dan jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tingkat Eselon I dan II. Dimensi *Output* mengukur jumlah dokumen Rekomendasi Kebijakan (RK) dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan (RAK) yang dihasilkan. Terakhir, Dimensi *Outcome* mengukur capaian atas target nilai indikator tahunan yang di SKP-kan. Ketiga dimensi tersebut akan dijumlahkan untuk mengetahui hasil dari Indeks Kinerja terhadap proses

sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Indeks ini akan diketahui hasilnya pada triwulan IV tahun 2025.

IK 3 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dasar pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan adalah komponen standar pelayanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah.

Hasil survei berupa informasi hasil analisis deskriptif dari data sampel yang diperoleh. Capaian Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 menjadi 5,37. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi pemangku kepentingan yang semakin baik terhadap efektivitas dan efisiensi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Kemenko PMK. Sedangkan Survei IKPK untuk tahun 2025 akan dilaksanakan pada Triwulan III, dan hasilnya baru akan didapatkan pada Triwulan IV.

3.2.2. Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi

Pada tahun 2025 Kemenko PMK mendapatkan alokasi anggaran untuk dua program, yaitu Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp16.468.776.000,- dengan realisasi hingga Triwulan II mencapai Rp2.231.685.598,- atau sebesar 13,55%. Kemudian, Program Dukungan Manajemen memiliki alokasi anggaran jauh lebih besar, yaitu Rp162.607.159.000,- dengan realisasi mencapai Rp83.876.449.834,- atau 51,58%.

Secara total, realisasi anggaran Kemenko PMK hingga Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp86.108.135.432,- atau 48,08% dari pagu Rp179.075.935.000,-. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi pada pertengahan tahun, dengan tren lebih dominan pada program dukungan manajemen. Hal ini dapat dipandang positif karena memperlihatkan adanya akselerasi penyerapan untuk menghindari penumpukan di akhir tahun. Dengan demikian, dari perspektif efisiensi, penggunaan sumber daya pada Triwulan II telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun diperlukan penguatan strategi dalam mendorong percepatan realisasi program koordinasi kebijakan.

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2025

Program	Pagu (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	16.468.776.000,-	2.231.685.598,-	13,55
Program Dukungan Manajemen	162.607.159.000,-	83.876.449.834,-	51,58
Total	179.075.935.000,-	86,108,135,432,-	48,08

Berdasarkan Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat dilihat adanya perbedaan pola penyerapan anggaran antar tahun.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Kemenko PMK Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025

Tahun	Pagu (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Realisasi Triwulan II (Rp)	Capaian (%)
2024	286.143.060.000,-	23.264.043.827,-	54.312.373.444,-	101,97
2025	179.075.935.000,-	42.939.615.000,-	43.306.831.010,-	100,85

Pada tahun 2024, pagu anggaran tercatat sebesar Rp286.143.060.000,- dengan target realisasi Triwulan II senilai Rp23.264.043.827,-. Realisasi yang dicapai mencapai Rp54.312.373.444,- atau sebesar 101,97%, yang berarti melebihi target lebih dari dua kali lipat.

Sementara pada tahun 2025, pagu anggaran menurun menjadi Rp179.075.935.000,- dengan target realisasi Triwulan II sebesar Rp42.939.615.000,-. Realisasi yang dicapai adalah Rp43.306.831.010,- atau 100,85% dari target. Capaian ini menunjukkan kesesuaian yang lebih baik antara target dan realisasi, di mana serapan anggaran tetap optimal. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam tata kelola anggaran yang lebih efisien dan terkendali.

Secara perbandingan, realisasi tahun 2024 dengan tahun 2025 dengan pagu lebih kecil, menunjukkan efisiensi yang lebih baik karena realisasi mendekati target yang ditetapkan. Dengan demikian, penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dapat dinilai lebih efektif dan selaras dengan perencanaan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian *output* program menunjukkan progress yang positif. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana pada periode ini akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya atau disesuaikan dengan perubahan prioritas di setiap unit kerja pada lingkup Kemenko Bidang PMK.

Keberhasilan dalam mencapai *output* program ini tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi antara internal Kemenko Bidang PMK dan pihak *stakeholder* baik instansi Kementerian/Lembaga, maupun instansi lainnya. Bentuk kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam koordinasi yang terarah telah menjadi pondasi utama dalam mewujudkan kinerja yang optimal dan berkesinambungan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai alat monitoring kinerja pelaksanaan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Selain itu laporan ini juga ditujukan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan Kemenko PMK dalam menjalankan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Kementerian : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) bidang pembangunan keluarga, kependudukan, kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, konflik sosial, karakter dan jati diri bangsa, serta bidang PMK lainnya	Indeks Modal Manusia	0,56
	Indeks kinerja penyelenggaraan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Indeks Kinerja SKP PMK)	80
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap proses sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (IKS PMK)	Memuaskan

Program	Anggaran (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	10.440.328.000,-
Program Dukungan Manajemen	149.675.562.000,-
Jumlah Anggaran Efektif T.A. 2025	160.115.890.000,-

Jakarta, Mei 2025
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Pratikno
Pratikno

Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2025

A. PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Persentase Calon Pengantin yang Mendapat Skrining Kesehatan

Skrining kesehatan merupakan bagian integral dari bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin (catin). Dengan adanya penguatan kolaborasi lintas sektor melalui nota kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BKKBN, pelaksanaan skrining kesehatan bagi calon pengantin kini lebih terstandarisasi, sistematis, dan berbasis layanan integratif. Proses skrining kesehatan mencakup pemeriksaan status gizi, anemia, status imunisasi TT, risiko penyakit menular seksual, dan kesehatan mental, kemudian dilengkapi dengan pendampingan serta edukasi pra-nikah. Tujuan dari diadakannya skrining kesehatan ini adalah untuk mencegah berbagai risiko yang dapat berdampak pada keluarga di masa depan, seperti stunting, komplikasi kehamilan, dan masalah kesehatan reproduksi, serta untuk mendeteksi dini potensi risiko kesehatan yang mungkin belum disadari oleh pasangan calon pengantin.

Kriteria kesehatan ideal bagi calon pengantin wanita yaitu memiliki status gizi baik (IMT normal), kadar hemoglobin ≥ 12 g/dL, tidak menderita penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, atau sifilis, serta tidak mengalami penyakit kronis yang belum terkendali. Bagi calon pengantin pria juga perlu dalam kondisi sehat reproduksi dan bebas dari penyakit menular seksual. Kegiatan ini mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), pemeriksaan kadar Hb, tes penyakit menular seksual, dan deteksi penyakit tidak menular. Layanan skrining kesehatan tersebut dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan pencatatan melalui aplikasi Elsimil Kemenkes. Selain itu, calon pengantin juga turut diberikan edukasi tentang kesiapan menjadi orang tua, perencanaan kehamilan, serta gaya hidup sehat menjelang kehamilan. Adanya edukasi ini bertujuan untuk membentuk kesadaran sejak dini agar pasangan mampu merawat kesehatan diri dan calon anaknya.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pembangunan keluarga di Indonesia secara menyeluruh. Indeks ini menggabungkan 3 dimensi utama, yaitu Ketenteraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan, dengan 11 indikator yang bersumber dari berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). iBangga juga menjadi acuan penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berpihak pada penguatan fungsi dan kualitas keluarga.

Menurut hasil pengukuran nasional, sejak tahun 2019 capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) berada pada angka 61.43, dan pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 62.4, yang masuk dalam kategori sedang. Jika hal ini dilihat lebih rinci pada dimensinya, maka capaian tertinggi terdapat pada dimensi Kebahagiaan (72.3), disusul dengan dimensi Ketenteraman (61.6), dan yang terendah adalah dimensi Kemandirian (53.3). Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun sebagian besar keluarga telah menunjukkan kondisi yang relatif stabil dalam aspek Ketenteraman, masih terdapat tantangan signifikan dalam aspek Kebahagiaan dan Kemandirian keluarga. Dimana hal tersebut mengindikasikan perlunya penguatan program lintas sektor yang berfokus pada peningkatan ketahanan psikologis, pengasuhan, dan kapasitas ekonomi keluarga.

Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Capaian indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP) nasional pada tahun 2024 mencapai 22,3 tahun, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 22,1 tahun. Pencapaian ini menunjukkan tren positif dalam upaya meningkatkan usia kawin pertama perempuan sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak dan penguatan ketahanan keluarga. Beberapa provinsi berhasil mencatat capaian MUKP yang baik, antara lain DKI Jakarta (24,7 tahun), Papua Barat (23,5 tahun), dan Maluku (23,5 tahun). Namun demikian, masih terdapat daerah dengan capaian di bawah target nasional, seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, dan Banten yang masing-masing mencatat MUKP sebesar 20,9 tahun.

Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan intervensi edukatif, sosialisasi, serta penguatan regulasi dan perlindungan anak di daerah-daerah tersebut. Secara keseluruhan, keberhasilan capaian MUKP mencerminkan hasil kerja kolaboratif lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga di Indonesia, sekaligus mempertegas pentingnya keberlanjutan program pemerintah yang mendukung pendewasaan usia menikah.

Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan

Pada tanggal 29 Agustus 2024 telah ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai *Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas*. Nota Kesepahaman ini berfokus pada berbagai aspek penting, antara lain pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas fasilitator, pendampingan calon pengantin, tata kelola pencatatan perkawinan, sistem pendataan, pemantauan dan evaluasi, serta perluasan isu pembekalan calon pengantin yang mencakup kesehatan dan gizi, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, ekonomi keluarga, serta pencegahan perkawinan usia anak.

Capaian Triwulan II Tahun 2025 berfokus pada pematangan rencana kerja dan penguatan ekosistem layanan bimbingan perkawinan (Bimwin) yang ditandai dengan tiga aspek utama. Pertama, optimalisasi intervensi melalui perluasan jangkauan dan ketepatan sasaran, termasuk kampanye literasi pranikah dengan melibatkan tokoh masyarakat, pengembangan model Bimwin yang fleksibel dan berbasis teknologi, serta pemetaan kebutuhan edukasi dari remaja hingga calon pengantin. Kedua, penguatan layanan dan kelembagaan melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama antar enam Kementerian/Lembaga, pengembangan skema bisnis proses Bimwin Terpadu, peningkatan kapasitas fasilitator dengan sistem sertifikasi dan insentif, advokasi penganggaran di pusat maupun daerah, serta penguatan peran KUA sebagai pusat layanan keluarga. Ketiga, sinergi program dan data melalui penyusunan Peta Jalan Bimwin Terpadu 2025–2029, standarisasi layanan dan modul, integrasi data lintas sektor, serta pelaksanaan *piloting* Bimwin Terpadu dengan memperhatikan kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Seluruh capaian tersebut mencerminkan langkah sistematis menuju tata kelola Bimwin yang lebih terpadu, inklusif, dan berkelanjutan.

Indeks Pemenuhan Hak Anak

Target akhir Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 81,44 sehingga proses kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025 menekankan pentingnya proses koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam menunjang indeks tersebut. Indeks ini sendiri memegang peranan penting bagi anak untuk mendukung Indonesia Emas 2045 dan menunjukkan kebijakan perlindungan anak inklusif. Sebagai bentuk tindak lanjut, pada Triwulan III Tahun 2025 akan dilakukan koordinasi bersama Kantor Staf Presiden dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Proporsi Anak Usia 13-17 Tahun yang Mengalami Kekerasan dan Memperoleh

Layanan

Diperlukan peningkatan kesadaran, penguatan intervensi, dan deteksi dini dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Proporsi ini akan diukur pada akhir tahun, sehingga pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan proses identifikasi proporsi kekerasan dan perlu mendapatkan layanan negara. Identifikasi layanan yang termasuk misalnya adalah SAPA 129, administrasi kependudukan, dan layanan dasar lainnya. Proses ini akan terus dilaksanakan dan dilanjutkan pada Triwulan III Tahun 2025.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Proses pencapaian ini dimulai dengan pelaksanaan Koordinasi Pembahasan Draft Keputusan Menko (Kepmenko) PMK tentang Gugus Tugas Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada 6 Maret 2025, yang mana membahas draft Keputusan Menteri Koordinator (Kepmenko) PMK mengenai pembentukan Gugus Tugas Nasional untuk implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sehingga, tindak lanjut pada Triwulan III Tahun 2025 adalah penandatanganan Kepmenko PMK tersebut, yang selanjutnya akan dilakukan monitoring lapangan mengenai implementasi Gugus Tugas Nasional KLA tersebut.

Persentase Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Kelompok Lanjut Usia

Pada Triwulan II Tahun 2025, pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia merupakan salah satu upaya dalam mendorong mobilitas penduduk lanjut usia. Data capaian mobilitas penduduk lanjut usia diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Survei ini diadakan setiap tahun oleh BPS, dimana yang menjadi indikator dalam survei ini adalah apakah lansia mengalami gangguan berjalan atau gangguan naik/turun tangga dan kesulitan/gangguan menggunakan/menggerakkan tangan/jari. Namun, jika merujuk pada WHO mobilitas lanjut usia tidak hanya terbatas 2 instrumen tersebut, namun terdapat 2 hal lain, yakni Tindakan fisik dasar seperti bangkit dari kursi dan berjalan (dengan atau tanpa alat bantu); dan Aktivitas seperti berolahraga, mengemudi, dan menggunakan transportasi umum.

Dalam melaksanakan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, telah dilakukan Rapat Koordinasi Peningkatan Mobilitas Penduduk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas pada tanggal 14 Mei 2025. Dalam rapat ini terdapat peningkatan capaian SPM, terutama dalam bidang sosial dan kesehatan. Namun masih ada kendala terkait data, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih. Juga semakin disadari akan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk meningkatkan kualitas layanan. Tindak lanjut pada rapat ini adalah perlunya dilakukan sosialisasi kepada kepala daerah baru, penentuan data dasar sasaran, dan pembahasan MoU antar K/L untuk optimalisasi pengelolaan dan Terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian bidang Kesejahteraan Lanjut Usia dan

Penyandang Disabilitas SS-1 pembiayaan program. Kemudian regulasi terkait rumah singgah dan UPT juga perlu untuk dibahas lebih lanjut guna memperkuat pelayanan sosial dan kesehatan.

Persentase Lansia dengan Ketergantungan Sedang, Berat, dan Total Mendapatkan Perawatan Jangka Panjang

Tantangan pencapaian isu ini, yakni Kemenkes mengalami perubahan SOTK, efisiensi anggaran, dan sulit melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Perawatan Jangka Panjang (PJP) yang masuk pada IK ini adalah yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit (RS), sehingga hal ini sangat berhubungan erat dengan penyediaan layanan Puskesmas Santun Lansia dan RS yang memberikan layanan Geriatri Terpadu. Pada Triwulan II Tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas adalah Rapat Monitoring program Kelanjutusiaan di Provinsi Yogyakarta pada 24-26 Juli 2025. Dimana pada monitoring ini ada beberapa hal yang membutuhkan tindak lanjut, yakni memastikan pendanaan berkelanjutan, LLT perlu memperkuat sektor pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak korporasi, khususnya dalam bentuk CSR dan TSLP (Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan). Perlu memperkuat kelembagaan *Community Hub* dengan membentuk struktur organisasi di bawah OPD terkait agar mempermudah koordinasi dan pembagian peran antar OPD. Oleh karena itu, akan lebih baik jika tersedia SOP LLT dan pedoman yang komprehensif, sehingga sistem yang ada dapat dipahami dengan jelas.

Persentase Lansia yang Mendapatkan Pendampingan

Capaian indikator pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,19% dengan target peningkatan pada tahun 2025 sebesar 10%. Untuk mengidentifikasi permasalahan terkait capaian tersebut, telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Sinkronisasi Capaian Program RKP 2025 dan RENJA K/L Bidang Lanjut Usia pada 4 Maret 2025 yang turut melibatkan Kemendukbangga.

Dalam rangka memperkuat pendampingan bagi lanjut usia, Kemendukbangga mencanangkan Gerakan Lanjut Usia Berdaya (SIDAYA) yang mencakup pelayanan pemeriksaan kesehatan, keikutsertaan lansia dalam Sekolah Lansia, serta pendampingan perawatan jangka panjang. Pelayanan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerja sama dengan Kemenkes sebagai dukungan terhadap IK-1, yang hasilnya dapat berupa rujukan lansia ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan jangka panjang atau pelatihan anggota keluarga sebagai *caregiver* informal untuk perawatan di rumah. Selanjutnya, pada Triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan rapat Sinkronisasi Program SIDAYA dan LLT pada 22 April 2025 dengan tindak lanjut berupa komitmen BKKBN untuk memberikan informasi lebih rinci mengenai SIDAYA kepada Kemenko PMK dan Bappenas guna mendukung sinergi dengan LLT dan rencana revisi Stranas, serta komitmen Bappenas untuk berbagi hasil evaluasi program pilot LLT dan mempertimbangkan pengembangan area percontohan dalam koordinasi dengan SIDAYA.

Kedua program ini berpotensi saling melengkapi dalam meningkatkan layanan bagi lanjut usia, sehingga diperlukan data yang komprehensif untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Persentase Satuan Pendidikan Menerapkan Pendidikan Inklusif yang Meningkatkan Mutu Pembelajarannya

Kemenko PMK berperan dalam mensinergikan kebijakan antar K/L guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan inklusif, sekaligus mendorong komitmen Pemda serta pelibatan masyarakat. Aspek Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas menargetkan peningkatan persentase satuan pendidikan inklusif dari 12,33% pada 2024 menjadi 13,08% pada 2025, dengan capaian penting berupa perubahan sistem PPDB menjadi SPMB yang memberikan ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas melalui kuota afirmasi 15% untuk SD, 20% untuk SMP, dan 30% untuk SMA.

Dukungan lain seperti penerbitan kartu disabilitas oleh Kemensos untuk 500.000 penyandang disabilitas juga menjadi instrumen penting. Di Jawa Barat, berbagai inovasi dilakukan, antara lain rekrutmen 1.448 guru disabilitas, perluasan mandat SLB, dan sinergi dengan Rehsos Center. Sementara di tingkat pendidikan tinggi, UPI Bandung menjadi contoh praktik baik dengan menyediakan akomodasi layak, pusat difusi inklusi, serta kesempatan magang internasional bagi mahasiswa disabilitas. Ke depan, diperlukan penguatan kerja sama lintas pihak untuk mendukung pendidikan inklusif sekaligus membuka akses kesempatan kerja bagi alumni penyandang disabilitas.

Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 5 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga Seminggu Terakhir

Target indikator partisipasi olahraga penyandang disabilitas pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 11,67%, meningkat dari 8,24% pada tahun 2021. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kemenko PMK bersama Kemenpora berperan dalam koordinasi kebijakan lintas K/L, pembentukan Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (FORPODIS), serta mendorong keterlibatan Pemda guna menciptakan ekosistem olahraga yang inklusif dan berkelanjutan. Pada Triwulan II 2025, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Partisipasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang membahas strategi peningkatan partisipasi olahraga sesuai target RPJMN, dengan indikator RO berupa fasilitasi 3.000 peserta kampanye layanan khusus. Rapat ini juga menekankan pentingnya percepatan pengembangan infrastruktur ramah disabilitas, penyusunan NSPK olahraga inklusif, serta kolaborasi lintas sektor. Dukungan datang dari LPDUK melalui penyelenggaraan Festival Special Olympic Nasional, Bappenas dan BPS dalam verifikasi data baseline, serta KND yang mendorong kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, Kemenpora diminta merevisi matriks program agar lebih menekankan pembudayaan olahraga inklusif, sementara wacana peningkatan Festival Olahraga Disabilitas menjadi ajang berskala nasional tengah dikaji bersama Kemenko PMK dan KND.

B. PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Angka Kematian Penduduk Dewasa (Usia 15 - 60 Tahun)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, berkarakter, inklusif, dan berkebudayaan melalui peningkatan kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) bidang kesehatan, pencapaian Indeks Modal Manusia (IMM). Salah satu indikator penting yang digunakan dalam pengukuran IMM adalah tingkat kelangsungan hidup penduduk usia 15–60 tahun.

Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020 BPS (Modul Mortalitas), pemantauan Age Specific Death Rate (ASDR) menunjukkan:

- Kelompok usia 60 tahun ke atas (lansia): 26,1 kematian per 1.000 penduduk
- Kelompok usia 15–59 tahun (dewasa): 2,64 kematian per 1.000 penduduk
- Kelompok usia 0–14 tahun (anak): 2,35 kematian per 1.000 penduduk

Data tersebut memperlihatkan bahwa angka kematian lanjut usia hampir sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan angka kematian pada kelompok usia dewasa. Kondisi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan ketahanan kesehatan masyarakat, khususnya untuk kelompok usia produktif, agar dapat menekan risiko kematian dini dan mendukung pembangunan SDM yang lebih berkualitas.

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita adalah jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup, yang diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) maupun Survei Antar Sensus Penduduk (SUPAS). Berdasarkan Long Form Sensus Penduduk 2020, angka kematian balita tercatat sebesar 19,83 per 1.000 kelahiran hidup, yang berarti dari setiap 1.000 bayi yang lahir hidup, terdapat sekitar 20 anak yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun.

Upaya pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan percepatan penurunan kematian balita. Peran Kementerian Kesehatan sebagai pengampu utama program didukung oleh berbagai kementerian/lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selama Triwulan II Tahun 2025, kegiatan diarahkan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian implementasi kebijakan percepatan penurunan angka kematian balita.

Seperti halnya indikator angka kematian ibu, angka kematian balita tidak dapat diperoleh secara tahunan, sehingga digunakan data surveilans dan pelaporan rutin melalui sistem MPDN. Berdasarkan MPDN, jumlah notifikasi kematian bayi meningkat dari 35.563 kasus pada tahun 2023 menjadi 33.150 kasus pada tahun 2024. Namun, jumlah notifikasi kematian bayi baru lahir justru mengalami penurunan dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kematian bayi secara keseluruhan meningkat, kematian bayi baru lahir cenderung menurun. Dengan meningkatnya jumlah puskesmas dan rumah sakit yang melapor, data yang tersedia diharapkan semakin mencerminkan kondisi nyata, sekaligus mengindikasikan perlunya penguatan intervensi penurunan kematian bayi baru lahir.

Hasil koordinasi Triwulan II merumuskan upaya strategis lintas kementerian/lembaga dalam penurunan angka kematian balita, antara lain: Kementerian PUPR: dukungan infrastruktur untuk akses layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, komunikasi, dan listrik; Kementerian Sosial: dukungan jaminan sosial dan kesehatan; Kemendikbudristek, Kemen PPPA, Kemenag: pencegahan perkawinan anak, edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran perempuan dalam ekonomi, serta ketahanan keluarga; Kementerian Dalam Negeri: dukungan kebijakan integrasi perencanaan pusat, daerah, dan desa, termasuk aspek penganggaran, pembiayaan kesehatan, serta integrasi data dan informasi.

Selain itu, mengingat kematian balita memberikan kontribusi signifikan terhadap angka kematian total, Indonesia bekerja sama dengan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dalam penyusunan laporan Global Burden Disease (GBD) untuk level global, yang akan memperkuat basis data terkait penyebab dan tren kematian balita.

Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator outcome yang pada tahun 2024 diukur melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar yang ditetapkan Menteri Kesehatan

Berdasarkan hasil SSGI 2024 yang dipublikasikan pada 26 Mei 2025, prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 19,8%, turun 1,7% dari tahun 2023 (21,5%). Angka ini mendekati baseline target RPJMN 2024 sebesar 18,8%. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja, capaian akhir indikator prevalensi stunting akan dinilai pada Triwulan IV Tahun 2025.

Pada Triwulan II, kegiatan diarahkan pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Kemenko PMK mendorong percepatan publikasi hasil SSGI 2024 yang sempat tertunda karena adanya perubahan data signifikan (>10%) yang memerlukan analisis ulang. Selain itu, sedang dilakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait tata cara pengumpulan data survei periode 2025–2029, yang disepakati tidak akan dilakukan setiap tahun, melainkan hanya pada pertengahan (2027) dan akhir RPJMN (2029).

Hasil sinkronisasi dan pengendalian Triwulan II mencatat beberapa poin penting:

- a. SSGI 2024 dilaksanakan di 38 provinsi, 510 kab/kota, dan dilakukan pengukuran pada 274.219 rumah tangga balita dengan jumlah balita sebanyak 300.143 balita. Dengan respon rate di Provinsi Papua Pegunungan dan Sulawesi Barat.
- b. Prevalensi stunting 2024 turun 1,7% menjadi 19,8%, melebihi proyeksi Bappenas (20,1%). Berdasarkan kriteria WHO, Indonesia berhasil keluar dari kategori tinggi ke kategori sedang sedangkan target akhir RPJMN di 2029 sebesar 14,2%. dari hasil SSGI ini juga diketahui sebanyak 357.705 balita dicegah dari stunting. Dan untuk

mencapai target RPJPN 2045 prevalensi sebesar 5%, maka setiap tahun balita stunting baru harus dicegah sebesar 25% (325.000 balita).

- c. Penurunan prevalensi stunting tertinggi (5,8%) di Provinsi Jawa Barat. Namun secara absolut jumlahnya masih banyak dan menyumbang jumlah stunting nasional. Dimana sebanyak 50% balita stunting ada di 6 provinsi (terbanyak Jawa Barat) dan 80% balita stunting ada di 16 provinsi.
- d. Prevalensi stunting terbesar pada kelompok usia 24-35 bulan sebesar 24,2% dan peningkatan terbesar terjadi pada kelompok usia 12-23 bulan.
- e. Analisa lebih lanjut, terjadi penurunan signifikan stunting pada kelompok usia 0-6 bulan. Sedangkan penurunan terbanyak pada usia 12-23 bulan.
- f. Dari aspek ekonomi, prevalensi stunting terbanyak pada kuintil 1 sebesar 29,8%.
- g. Karena stunting akibat kronis (jangka panjang), maka pengukuran prevalensi ke depan tidak dilakukan tahunan, tetapi di pertengahan (2027) dan akhir RPJMN (2029). Dengan demikian untuk menilai kinerja penurunan stunting, digunakan indikator-indikator proyeksi yang berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting yaitu indikator dalam intervensi spesifik maupun sensitif.
- h. Pertimbangan efisiensi anggaran, keterbatasan sumber daya, serta optimalisasi pemanfaatan data hasil survei (e-pgbm Kemenkes) juga menjadi dasar penguatan mekanisme pengumpulan data berbasis surveilans.

Dalam rangka mencapai target, Kemenko PMK melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan melibatkan Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kemenkes, Kemendesa, dan K/L terkait lainnya sesuai amanat Perpres 72 Tahun 2021.

Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata lama hidup yang diharapkan bagi seseorang sejak lahir. Semakin tinggi UHH, semakin panjang estimasi masa hidup penduduk. Peningkatan UHH dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk: perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta kondisi sosial-ekonomi yang mendorong penurunan angka kematian.

Pada tahun 2025, target UHH ditetapkan sebesar 74,43 tahun. Tren UHH Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dari 70,78 tahun pada 2015 menjadi 72,39 tahun pada 2024. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2024 diproyeksikan hidup hingga usia rata-rata 72,39 tahun.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang bertujuan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) masyarakat melalui: deteksi dini faktor risiko penyakit, promosi/edukasi kesehatan, serta penanganan masalah kesehatan sedini mungkin untuk mencegah keparahan dan kematian.

Program ini resmi diluncurkan serentak pada 10 Februari 2025 di berbagai daerah

Momentum ini menjadi titik awal penting dalam membangun budaya hidup sehat melalui deteksi dini penyakit. Target RPJMN Tahun 2025 untuk PKG adalah 36% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 102 juta jiwa. Hingga 22 Juni 2025, capaian PKG baru mencapai 9.486.413 jiwa. Pelaksanaan dilakukan di 9.347 puskesmas yang tersebar pada 506 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Sebagai bagian dari sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, telah dilakukan sejumlah rapat koordinasi pada Triwulan II 2025: Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada 15 April 2025; Rapat Persiapan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dalam Kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025 pada 24 April 2025; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada Pedagang di Pasar Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada 23-25 Mei 2025; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada 20-22 Juni 2025 dan sebagainya.

Penggerakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM)

PKJM merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat.

Sesuai pasal 77 ayat (1) huruf f UU No. 17/2023, pemerintah berkewajiban mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari sistem kesehatan jiwa nasional. Sementara itu, pasal 173 ayat (3) PP No. 28/2024 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai PKJM diatur dengan Peraturan Menteri yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK telah melaksanakan koordinasi terkait PKJM dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hasil koordinasi menunjukkan beberapa isu strategis dan arah pengembangan ke depan.

Terjadi pergeseran paradigma dari institusionalisasi (berbasis rumah sakit) menuju deinstitutionalisasi (berbasis masyarakat). Pendekatan ini menekankan perawatan jangka panjang di komunitas dengan meminimalkan isolasi, serta mengintegrasikan layanan kesehatan dan non-kesehatan melalui jejaring lintas sektor dan pelibatan masyarakat.

Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah

Akses terhadap layanan kesehatan rujukan yang memadai di tingkat kabupaten/kota masih menjadi tantangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sebagian besar daerah hanya memiliki RSUD Kelas D, yang terbatas pada layanan dasar dengan dokter umum, sehingga menyebabkan keterlambatan penanganan medis, rujukan jauh ke kota besar, serta meningkatnya beban biaya pasien.

Sebagai solusi strategis, Pemerintah melaksanakan PHTC berupa peningkatan RSUD Kelas D menjadi RSUD Kelas C, dengan fasilitas medis dan SDM Kesehatan yang lebih lengkap. Kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan kesehatan nasional yang menekankan pemerataan layanan dan penguatan sistem rujukan berbasis wilayah. Target PHTC adalah pembangunan atau peningkatan 66 rumah sakit di 66 kabupaten/kota, terdiri dari 32 RS pada 2025 dan 34 RS pada 2026. Tahapan pembangunan: Tahap I (10 RS): groundbreaking telah dilakukan. Tahap II (12 RS): 7 lokasi sudah groundbreaking; sementara 5 lokasi akan dilaksanakan pada Juni–Agustus 2025. Tahap III (10 RS): dalam proses realokasi anggaran.

Sebagai bagian dari sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, telah dilaksanakan Rakor RS Lengkap yang menghasilkan beberapa poin penting: Tiga RSUD di Papua dan provinsi pemekarannya ditingkatkan pada 2025, disusul 21 RSUD pada 2026, termasuk 10 di wilayah rawan konflik. Karena tingkat kerawanan tinggi, ada usulan agar pembangunan dan anggaran 10 RSUD di wilayah rawan konflik dialihkan ke Kemenhan. Kemenkes menekankan kebutuhan mendesak akan dokter spesialis, dengan solusi jangka pendek melalui dukungan TNI/POLRI, serta jangka panjang melalui beasiswa putra daerah. Kemenhan, TNI, dan POLRI menyatakan dukungan, termasuk dalam aspek pengamanan dan penyediaan SDM.

Penuntasan Tuberkulosis (TBC)

Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program penuntasan TBC telah dilaksanakan melalui pertemuan lintas Kementerian/Lembaga pada Triwulan II 2025. Proses ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pencapaian target eliminasi TBC nasional, dengan hasil capaian koordinasi dan pengendalian mencapai 100%. Hingga triwulan II 2025, capaian indikator utama TBC adalah sebagai berikut: Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) capaian sebesar 387 per 100.000 penduduk dari target 329 per 100.000 penduduk; Cakupan penemuan kasus (notifikasi kasus) TBC sebesar 34,4% dari target 90% kasus yang ternotifikasi TBC; dan Angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC success rate) sebesar 79,4% dari target 90%.

C. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Harapan Lama Sekolah

Untuk mencapai target Harapan Lama Sekolah (HLS) yang juga termasuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun kunjungan kerja lapangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Koordinasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

Filosofi dari perubahan ini terletak pada pendidikan bermutu untuk semua, inklusi

sosial, integrasi sosial dan kohesivitas sosial. Semangat utama zonasi adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu untuk semua. Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, dimana murid dari berbagai latar belakang sosial, suku, etnis, dan agama berinteraksi dengan intensif. Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya, dan internalisasi nilai-nilai utama serta pranata sosial.

Berdasarkan temuan-temuan dan evaluasi pelaksanaan PPDB pada tahun 2017-2024, maka dilakukan penyempurnaan terhadap penerimaan murid baru. Adapun masalah-masalah yang sering teridentifikasi dibagi ke dalam beberapa cluster yaitu:

- a) Akademik: Penurunan kualitas sekolah unggul karena heterogenitas intake murid dan banyak murid yang mengundurkan diri.
- b) Administrasi: Pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, dll, Penafsiran panduan yang berbeda-beda, Perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah, Sebagian sekolah swasta kekurangan/tidak memiliki murid, dan Sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung.
- c) Potensi Penyimpangan: Proses seleksi kurang/tidak akuntabel, Transparansi proses PPDB yang lemah dan Tidak patuh pada juknis pusat dan daerah.

Dari ketiga persoalan tersebut, akar masalah dapat disimpulkan dalam tiga topik yaitu Kesenjangan Mutu Pendidikan, Persepsi Sekolah Negeri Lebih Murah, dan Intervensi Kepentingan Kelompok Tertentu. Untuk mengatasi persoalan yang sudah sering muncul, diperlukan upaya terintegrasi dan terukur. Pada tanggal 26 Februari 2025 telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai pedoman penerimaan murid baru tahun 2025.

2. Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah

Koordinasi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama K/L pada triwulan II melalui rapat pada 4 Juni 2025 sebagai respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pendidikan dasar tanpa biaya. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun, sejalan dengan indikator kinerja nasional di bidang pembangunan manusia dan pendidikan dasar.

Upaya yang telah dilakukan mencakup:

- Sinkronisasi kebijakan antar K/L (Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenkeu, Kemensos, dan Bappenas) untuk memastikan pembiayaan pendidikan dasar, termasuk di sekolah/madrasah swasta.
- Pengembangan skema pembiayaan bertahap dengan pendekatan klusterisasi

- sekolah, guna memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.
- Integrasi data Dapodik, Emis, DTKS dan P3KE sebagai dasar identifikasi anak tidak sekolah (ATS).
 - Perencanaan *pilot project* implementasi tahun ajaran 2026/2027 pada daerah dengan kesenjangan tinggi antara kapasitas sekolah negeri dan jumlah siswa miskin.

Pada tahun sebelumnya, program-program pendidikan gratis belum secara eksplisit menyoal anak tidak sekolah dari keluarga miskin yang masuk ke sekolah swasta. Dampaknya, data Bappenas dan Kemendikdasmen menunjukkan bahwa 4.185.957 anak tidak sekolah pada usia 6-18 tahun. Rapat ini menjadi titik balik pendekatan kebijakan dengan skema bantuan berbasis individu melalui sekolah swasta/madrasah. Dibandingkan unit kerja lain, Kemendikdasmen menempati posisi sentral dalam penyusunan peta jalan implementasi putusan MK. Namun, Kemenag menghadapi tantangan lebih besar karena ketergantungan penuh pada APBN dan minimnya dukungan dari APBD. Di sisi lain, Kemenko PMK telah mengambil peran koordinatif yang kuat, sementara Kemenkeu masih menyiapkan desain anggaran jangka panjang.

1. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu, tanpa memperhatikan apakah mereka sesuai dengan usia resmi untuk jenjang tersebut.

Pembahasan Rapat lebih kepada angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di tingkat SMA/SMK, dengan fokus pada cara untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, terutama di daerah terpencil yang sering terjadi kesenjangan. Evaluasi tentang angka putus sekolah juga menjadi topik penting. Program untuk menurunkan tingkat putus sekolah dan memfasilitasi anak yang terputus dari pendidikan untuk kembali ke sekolah (misalnya, melalui pendidikan paket) sering kali dibahas.

Untuk mendapatkan indikator APK/APM Pusdatin melakukan penarikan data Dapodikdasmen yang telah melalui verifikasi. Adapun data Dapodikdasmen ini meliputi data-data dari sekolah yang ada di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Data Dapodikdasmen juga mencakup sekolah-sekolah di bawah Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Sedangkan untuk data madrasah Pusdatin menggunakan hasil data pengolahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi. Di sisi lain, data penduduk yang digunakan dalam proses penyusunan indikator APK/APM adalah data proyeksi penduduk 2022 berdasarkan hasil proyeksi interim oleh BPS.

Berdasarkan data yang kami dapat untuk mendukung tercapainya target akan dilaksanakan perencanaan program kegiatan dan identifikasi masalah melalui beberapa Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi dengan rincian, sebagai berikut:

- Tingkat Partisipasi Pendidikan
- Perbedaan Antardaerah
- Program Pendidikan untuk Meningkatkan Penyelesaian Pendidikan
- Reformasi Kurikulum dan Kualitas Pendidikan
- Tantangan yang Dihadapi Siswa SMA/SMK
- Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri
- Program Penguatan Keterampilan dan Kejar Paket
- Evaluasi dan Rencana Kerja Mendatang.

Sedangkan untuk angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu (biasanya usia 18–24 tahun) yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berada dalam kelompok usia tersebut.

Sejak beberapa tahun terakhir, APK pendidikan tinggi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan meskipun belum mencapai angka 50%. Beberapa kebijakan pemerintah, seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bertujuan untuk mendorong lebih banyak siswa lulus SMA/SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Angka APK pendidikan tinggi cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, yang memiliki banyak perguruan tinggi dan akses lebih baik. Sementara itu, di daerah pedesaan dan wilayah dengan ekonomi lebih rendah, APK cenderung lebih rendah karena berbagai faktor seperti keterbatasan biaya, kurangnya perguruan tinggi terdekat, dan kesulitan akses. Salah satu hal yang penting dalam peningkatan APK adalah peningkatan jumlah mahasiswa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi vokasional, baik di Politeknik maupun Sekolah Tinggi Kejuruan. Hal ini bertujuan agar lulusan pendidikan tinggi dapat lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja yang lebih spesifik.

Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional : (a) Literasi Membaca; (b) Numerasi

Untuk mencapai target rata-rata asesmen tingkat nasional baik pada (a) literasi membaca maupun (b) numerasi yang juga termasuk dalam Indeks Modal Manusia (IMM) dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi maupun kunjungan kerja lapangan.

Pada triwulan II tahun 2025, dilaksanakan kegiatan yang sama dengan Triwulan I tahun 2025 pada indikator persentase satuan pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi

Minimum (SKM) dalam asesmen kompetensi nasional, khususnya pada aspek literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren yang menggembirakan, meskipun capaian antarwilayah masih menunjukkan ketimpangan. Berdasarkan data yang dirujuk dari paparan Kementerian Keuangan, capaian nasional dalam literasi membaca meningkat secara konsisten sejak 2021, yakni dari 52,54% menjadi 68,13% pada tahun 2023. Hal serupa juga terjadi pada numerasi, yang mengalami lonjakan signifikan dari 32,29% menjadi 62,51% dalam periode yang sama. Walaupun capaian triwulan II 2025 secara kuantitatif belum sepenuhnya terpublikasi, kecenderungan pertumbuhan ini didukung oleh masifnya pelaksanaan program strategis seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi sekolah, serta penguatan kapasitas guru melalui program Sekolah Penggerak dan berbagai pelatihan.

Namun demikian, pencapaian ini belum sepenuhnya merata. Satuan pendidikan di wilayah tertinggal dan non-negeri masih menghadapi hambatan serius, baik dari sisi ketersediaan sumber daya guru yang kompeten, keterbatasan sarana belajar, hingga minimnya pendampingan teknis dalam pemanfaatan platform pembelajaran digital. Di sisi lain, pemerintah daerah didorong untuk aktif mengintegrasikan capaian ini ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sebagai bagian dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Namun tantangan dalam pemerataan kualitas layanan pendidikan dan peningkatan kompetensi pendidik tetap menjadi agenda strategis yang harus terus diakselerasi untuk memastikan semua peserta didik, tanpa kecuali, dapat mencapai kompetensi dasar yang diperlukan di abad ke-21.

Selama triwulan II tahun 2025 dilaksanakan kegiatan untuk mencapai target rata-rata nilai asesmen Tingkat nasional berupa perjalanan dinas kunjungan kerja berkoordinasi dengan Direktur Jenderal GTKPG Kemendikdasmen untuk melihat peran guru dalam target nilai asesmen nasional.

Selain itu juga dilaksanakan koordinasi **Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun (Penguatan Layanan PAUD/1 Tahun Pra SD)**. Indonesia sedang dihadapkan dengan Bonus Demografi, Maka Pendidikan dasar dan Menengah merupakan pondasi paling menentukan. Apabila dilihat lebih dari 30% penduduk Indonesia berada pada usia PAUD hingga pendidikan menengah. Dengan kualitas pendidikan sangat menentukan kualitas Indonesia di masa depan. Maka dari itu, Pemerintah menghadirkan beberapa program unggulan dan prioritas untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan salah satunya melalui Wajib Belajar 13 Tahun.

Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun (RPJMN 2025-2029), mencakup:

- Partisipasi dan ATS dengan kondisi ATS PAUD 74,15% dan SM(74,54%) pada tahun 2024 masih tergolong rendah bahkan PAUD mengalami penurunan (1,03%); 24,82%

anak usia dini tidak mengikuti PAUD; 4,5 juta anak tidak sekolah diantaranya 2,1 juta berusia sekolah SM/Sederajat; 0% ATS usia SMP berasal dari kelompok menengah ke bawah; 25% ATS SMA/ sederajat dari kelompok menengah ke atas; diduga 91% ATS dikarenakan bekerja; ATS mayoritas berada di wilayah pedesaan dan terdapat sumbangan dari kelompok disabilitas; dan Jumlah peserta didik PKBM dan SKB (Non-formal) meningkat dari 100rb (2016) menjadi 1,6 jt (2021) peran non formal bisa dioptimalkan untuk ATS.

- Kondisi daya tampung SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat mengalami peningkatan sejak 2023-2025. Untuk ketersediaan sekolah di level kecamatan 101 kecamatan tanpa SD/Sederajat; 305 kecamatan tanpa SMP/Sederajat dan 752 kecamatan tanpa SM/Sederajat. 22% desa (18.920) tidak memiliki PAUD/sejenis dan 38% desa (13.913 desa) tidak memiliki PAUD formal.
- Berdasarkan partisipasi sekolah, baik dari jenjang PAUD hingga SM masih menunjukkan kesenjangan akses antara kelompok miskin dan terkaya. Pada jenjang SM, kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya terbesar yaitu 18,89%.
- Hasil dan proses belajar sejak tahun 2021 memiliki proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas minimum dalam asesmen kompetensi terus 31 meningkat, peningkatan masih dalam numerasi hingga mencapai 14-29%. Indikator pembelajaran membangun kemampuan fondasi PAUD label baik baru mencapai 32% dengan indikator kemitraan orang tua PAUD baru mencapai 7%. Akreditasi A paling banyak diperoleh satuan pendidikan jenjang SMA yaitu 44,77%. Sedangkan satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi hanya kurang dari 5% pada masing-masing jenjang dan lebih dari 55% PKBM dan SKB belum terakreditasi.
- Sebaran jumlah guru belum D4/S1 secara rata-rata mencapai 17%. Sedangkan sebaran jumlah guru belum D4/S1 pada daerah khusus secara rata-rata mencapai 25% dengan persebaran jumlah dan kualitas guru perlu didorong khususnya pada layanan PAUD yang 50% nya belum D4/S1. Indeks pemerataan sebaran guru perjenjang antara lain: TK 32% baik; SD 36% baik; SMP 14% baik (terendah); SMA 76% baik.

D. PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

IPMas digunakan sebagai instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi dinamika sosial di masyarakat dan dapat menjadi komplemen bagi informasi yang dihasilkan dari IPM, sehingga informasi yang menjadi input bagi proses kebijakan pembangunan bisa lebih komprehensif, yang ujungnya diharapkan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas. IPMas telah dikembangkan menjadi formulasi yang bersifat modular untuk menangkap dinamika sosial yang bersifat plural dari masyarakat Indonesia, penajaman sejumlah rumusan aspek, variabel, indikator, serta memastikan ketersediaan data sebagai syarat bekerjanya formula tersebut. Nilai IPMas memiliki rentang 0 sampai dengan 100. Sebagaimana hasil kajian pengembangan tersebut, dimensi IPMas yang telah dikembangkan mencakup: (1) Dimensi Kohesi Sosial; (2) Dimensi Inklusi Sosial;

dan (3) Dimensi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil.

Sejak tahun 2018 terdapat 28 indikator yang dikelompokkan dalam 3 dimensi, yaitu Kohesi Sosial, Inklusi Sosial, dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Sipil. Dari 3 dimensi tersebut dibagi ke dalam 12 aspek dan 18 variabel. Sumber data yang digunakan berasal dari Susenas MSBP 2021, Susenas Kor 2021, Sakernas 2021, Podes 2021, Susenas Modul Hansos 2021, dan SPTK 2021. IPMas Tahun 2025 memiliki target 65,49. Nilai IPMas terbit setiap 3 tahun sekali, dengan nilai terakhir sebesar 62,85 pada Tahun 2021. Namun hingga Triwulan II Tahun 2025, nilai IPMas tahun 2024 masih belum terbit.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah tolok ukur pembangunan kepemudaan. Saat ini, IPP memiliki 5 (lima) domain, yakni domain 1) pendidikan, 2) kesehatan dan kesejahteraan, 3) lapangan dan kesempatan kerja, 4) partisipasi dan kepemimpinan, dan 5) gender dan diskriminasi.

Dalam RPJMN 2025-2029, pengukuran keberhasilan pembangunan pemuda mengalami penyempurnaan, yakni penyempurnaan Indeks Pembangunan Pemuda. Framework IPP Metode Baru secara umum memiliki kesamaan dengan IPP periode 2020-2024, yakni memotret capaian pembangunan pemuda mulai dari lapisan individu, kemandirian dan pekerjaan, dan lapisan sosial kemasyarakatan. Namun, pada IPP Metode Baru memiliki perubahan nama domain dan juga jumlah serta pemilihan indikator pembentuk masing-masing domain serta metode penghitungan, yang mana diharapkan dapat memotret dan memberikan gambaran kondisi pemuda secara lebih representatif serta komprehensif.

Indeks Pembangunan Pemuda Metode Baru tetap memiliki 5 (lima) domain namun memiliki 16 indikator, yaitu 1) Domain Pendidikan (pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat, pemuda memiliki ijazah min. SMA/Sederajat, pemuda dengan keterampilan TIK), 2) Domain Kesehatan (angka kesakitan pemuda, pemuda yang berolahraga, pemuda merokok, dan remaja perempuan yang sedang hamil), 3) Domain Ketenagakerjaan Layak (NEET Pemuda, Pemuda pekerja tidak penuh, dan rasio kewirausahaan pemuda), 4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan (Pemuda mengikuti kegiatan sosial-masyarakat, pemuda aktif mengikuti organisasi, pemuda menduduki posisi manajerial), dan 5) Domain Gender dan Inklusivitas (perkawinan usia anak, rasio TPAK Pemuda perempuan terhadap laki-laki, pemuda disabilitas bekerja).

Nilai IPP terbit setiap 3 tahun sekali, dengan nilai terakhir sebesar 62,85 pada Tahun 2021. Namun hingga Triwulan II Tahun 2025, nilai IPP tahun 2024 masih belum terbit.

Nilai Dimensi Budaya Literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam

koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan 25 kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

IPK sampai dengan tahun 2023 mempunyai 7 Dimensi, salah satunya adalah Dimensi Budaya Literasi yang masuk sebagai indikator kinerja pada sasaran strategis 1. Untuk target tahun 2025 nilai dimensi budaya literasi dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) memiliki target 63,24. Nilai target ini mengalami penurunan dari dengan tahun 2023, karena pada tahun 2023 target 68,4 untuk Dimensi Budaya Literasi pada IPK tidak tercapai dimana realisasi hasil penilaiannya adalah 60,49. Untuk nilai realisasi Tahun 2025, hingga Triwulan II Tahun 2025 penilaian Dimensi Budaya Literasi pada IPK belum rilis.

E. PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana

Perjalanan Dinas Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi terkait Penguatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 21–23 April 2025 menghasilkan beberapa temuan penting yang antara lain adalah Pemerintah daerah menunjukkan dukungan yang cukup kuat terhadap isu pemberdayaan perempuan, baik melalui keberadaan kelembagaan maupun program-program yang relevan. Sejumlah fasilitas pelayanan publik juga mulai mengadopsi pendekatan responsif gender, misalnya dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, layanan pendukung seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah tersedia di Karawang dan Bandung. Meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya, lembaga-lembaga tersebut berfungsi aktif dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat.

Selain itu, terselenggara pula Rapat Koordinasi terkait Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2025 berhasil merumuskan beberapa poin penting. Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati komitmen bersama untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan Pameran EDRR sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan serta peringatan dini bencana. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi bersama mitra pembangunan yang berkaitan dengan implementasi EDRR 29 guna memperluas pemahaman dan kolaborasi. Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK akan memberikan dukungan (endorsement) sekaligus memfasilitasi pertemuan antara EDRR Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait.

Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2025 pun diselenggarakan dengan tema “*Siap untuk Selamat*” dilaksanakan di Gedung Sangkareng, Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 25–26 April 2025. Kegiatan ini dilakukan oleh Kemenko PMK

bersama tim lintas kementerian dengan fokus pada implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Mataram. Hasil monev menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Mataram telah terbentuk dan memiliki shelter bagi korban kekerasan, serta adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah diterbitkan Pemkot. Selain itu, perempuan pelaku usaha mikro telah memperoleh pelatihan dan fasilitasi dari Dinas Perindag, Koperasi, dan Dinas PPPA, disertai sinergi program antar-OPD untuk penguatan UMKM perempuan. Dukungan juga datang dari NGO dan akademisi yang turut berperan dalam penguatan layanan dan pendampingan korban kekerasan.

Rapat Koordinasi Penyampaian Fase Pertama Kesiapan Penyelenggaraan *Emergency Disaster Reduction & Rescue* (EDRR) Indonesia 2025 pada tanggal 26 Mei 2025 membahas evaluasi awal penyelenggaraan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan teknis dan strategis pameran. Dalam rapat ini ditetapkan enam area tematik utama, yakni Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana, Tanggap Darurat Medis, Pemulihan dan Bantuan Bencana, Pemadam Kebakaran Bahan Berbahaya, Operasi Teknologi Pengamatan, serta Smart Emergency Management. Kemenko PMK turut memberikan kontribusi strategis dengan mengusulkan agenda tambahan berupa forum koordinasi lintas K/L dan forum CEO BUMN/Swasta untuk memperkuat kolaborasi nasional. Selain itu, direncanakan pula forum diskusi bertema “Kesiapsiagaan dalam Menangani Bencana Megathrust” sebagai penutup kegiatan, yang menjadi upaya edukatif menghadapi potensi bencana besar. Rapat juga menyepakati secara lisan penggunaan logo Kemenko PMK dalam dokumen kegiatan oleh tim eksekutif EDRR 2025, guna memperkuat legitimasi pemerintah dalam acara tersebut.

Rapat Koordinasi Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Bidang Humas Pameran EDRR Indonesia 2025 pada tanggal 16 Juni 2025 menghasilkan beberapa poin penting. EDRR 2025 diproyeksikan sebagai wujud komitmen nasional mendukung Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, dengan menghadirkan lebih dari 100 peserta pameran dari dalam dan luar negeri serta forum lintas sektor yang menekankan inisiatif global “Early Warnings for All (EW4All)”. Rapat juga membahas mengenai permohonan dukungan kerja sama dan izin penggunaan logo Kemenko PMK sebagai Co-Host, yang belum mendapat persetujuan resmi dan perlu segera ditindaklanjuti. Persiapan juga diarahkan pada penyelenggaraan Focus Group Discussion, Forum CEO, dan Pameran Penyintas pada 14 Agustus 2025, di mana Kemenko PMK akan menyampaikan pandangan strategis terkait inisiatif EW4All.

Audiensi antara Kemenko PMK dan Koperasi Kristal Laut Nusantara pada tanggal 18 Juni 2025 membahas pengelolaan garam sebagai komoditas strategis guna memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional. Koperasi memaparkan keberhasilan dalam mengembangkan teknologi prisma untuk produksi garam sepanjang tahun serta teknologi pengolahan air laut menjadi air embun bernilai tinggi, yang telah mendapatkan hak paten sebagai bentuk pengakuan inovasi. Selain itu, koperasi juga

mulai memproduksi berbagai produk turunan garam seperti untuk kuliner, spa, kesehatan, dan aromaterapi, sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar domestik maupun global.

Pada tanggal 18 Juni 2025, Kemenko PMK mengadakan audiensi dengan Koperasi Kristal Laut Nusantara untuk membahas pengelolaan garam sebagai komoditas strategis dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan nasional. Koperasi memaparkan inovasi teknologi prisma yang memungkinkan produksi garam sepanjang tahun serta teknologi pengolahan air laut menjadi air embun bernilai tinggi, yang keduanya telah memperoleh hak paten. Selain itu, koperasi mulai mengembangkan produk turunan garam untuk kuliner, spa, kesehatan, dan aromaterapi, sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar domestik maupun global. Menghadapi ancaman pencemaran laut, koperasi juga mendorong penerapan kebijakan pemulihan ekosistem pesisir serta zonasi produksi berbasis lingkungan guna memastikan keberlanjutan usaha garam nasional.

Peringatan Bencana melalui Pemanfaatan Sistem Android

Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kerja Sama dengan Google terkait Android Earthquake Alert System pada 21 April 2025 menetapkan BMKG sebagai instansi berwenang sekaligus walidata bencana gempa, dengan syarat pencantuman logo resmi. Disepakati penyusunan Letter of Agreement (LoA) antara Google dan BMKG melalui tim kecil bersama Kemenko PMK. Google diminta mengirim surat resmi sebagai dasar balasan Kemenko PMK, sementara launching sistem dijadwalkan ulang pada Mei–Juni 2025 sesuai kesiapan.

Rapat koordinasi pada 3 Juni 2025 membahas kerja sama dengan Google Indonesia terkait fitur Android untuk deteksi dini gempa bumi. Program ini menggunakan sensor akselerometer dengan ambang batas 4,5 SR, namun memerlukan izin pengguna. BMKG menegaskan akurasi tinggi sistem nasional dan menilai sistem Google masih butuh validasi ilmiah serta standarisasi. Uji coba dua tahun di Jawa Barat menunjukkan hasil baik, meski terkendala biaya dan integrasi komunikasi. Untuk penyebaran informasi cepat, diperlukan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui pemanfaatan Digital Broadcasting System (DBS) hibah Jepang.

Rapat Koordinasi Rancangan Inpres Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Banjir di Jabodetabekjur pada 25 April 2025 menindaklanjuti arahan RTM 27 Maret 2025 dengan fokus pada substansi dan redaksional draft Inpres, penyesuaian peran K/L, serta strategi percepatan implementasi lintas sektoral. Hasil rapat menyepakati perubahan istilah dari “*pengendalian*” menjadi “*percepatan*” sebagai pendekatan kolaboratif, penyesuaian kewenangan K/L dan pemda termasuk lembaga yang sebelumnya belum terlibat, serta penetapan kewajiban pelaporan berkala setiap tiga bulan kepada Menko PMK. Selain itu, diidentifikasi kebutuhan baseline dan timeline dalam lampiran Inpres untuk menjamin ketercapaian target selama masa berlaku tiga tahun.

Indonesia Disaster Management Summit 2025

Kemenko PMK akan menyelenggarakan Indonesia Disaster Management Summit (IDMS) 2025 pada Desember 2025 sebagai forum pentaheliks untuk berbagi praktik baik, menyatukan visi, dan menyusun laporan penanggulangan bencana tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Presiden RI. Sebagai persiapan, telah ditunjuk chair dan co-chair dari tiap unsur pentaheliks: Astra Internasional & HM Sampoerna (Usaha), IABI & FPT PRB (Akademisi), Yayasan Skala & Metro TV (Media), MPBI & HFI (Masyarakat), serta Bappenas & BNPB (Pemerintah). Tim persiapan juga telah menginventarisasi lembaga terkait dan menyusun format laporan, dengan target seluruh laporan terhimpun pada Oktober 2025 untuk dibahas dalam IDMS 2025.

Global Platform Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2025

Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2025 di Jenewa, Swiss pada 2–6 Juni 2025 menjadi forum penting untuk meninjau kemajuan implementasi Kerangka Kerja Sendai dan mendorong akselerasi pengurangan risiko bencana melalui pendekatan transformatif dan inovatif, dengan perhatian pada generasi muda serta kelompok paling berisiko. Bagi Indonesia, forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kebijakan PRB, di mana Kemenko PMK berperan aktif sebagai koordinator penanggulangan bencana. Selain mengikuti rangkaian main event dan side event, Kemenko PMK bersama delegasi RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai pihak, termasuk PBB, Pemerintah Australia, Belanda, Swiss, ADPC, dan UNESCAP. Kemenko PMK bersama sektor swasta dan lembaga nonpemerintah Indonesia juga mengunjungi kantor pusat UNOCHA guna membahas penguatan manajemen bencana melalui klaster nasional serta pengembangan Aksi Antisipatif.

Penanganan Darurat KLB Malaria

Pada kurun waktu 2021-2025 telah terjadi lonjakan kasus malaria di lima kabupaten yang sebelumnya telah menyandang status eliminasi malaria, yaitu Rokan Hilir, Pohnpei, Boalemo, Aceh Singkil, dan Nias Selatan. Saat ini kelima kabupaten telah menetapkan status darurat KLB Malaria. Penanganan masih memiliki kendala diantaranya tidak semua kabupaten memiliki SK Satgas dan Struktur Komando yang aktif serta pemanfaatan BTT dan Dana Desa yang tidak optimal, serta keterlibatan OPD non-kesehatan yang masih rendah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK telah melaksanakan rapat koordinasi penanganan darurat KLB malaria pada 16 Mei 2025 dengan menghasilkan rekomendasi agar para Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten agar berkoordinasi secara menyeluruh dengan seluruh OPD, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan, Kemendagri akan menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta Kementerian Kesehatan untuk terus melakukan pemantauan situasi dan perkembangan Tanggap Darurat KLB Malaria secara rutin dan menyampaikan laporan perkembangan kepada Kemenko PMK untuk dapat dievaluasi kebijakan lebih lanjut.

Penanganan Bencana Tanah Bergerak

Bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Pasirmunjul mengakibatkan kerusakan

besar terutama di Kampung Cigintung dengan 70 rumah rusak berat, 256 jiwa/86 KK terdampak dan mengungsi, serta jalan desa yang terputus, dan 1 mesjid terdampak. Pemerintah Daerah Purwakarta menetapkan status Tanggap Darurat Gerakan Tanah selama 14 hari, 16 Juni – 1 Juli 2025.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Menko PMK meninjau lokasi bencana pada 19 Juni 2025 guna memastikan percepatan penanganan bencana mulai dari pertolongan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penanganan kesehatan, serta pemulihan dini telah dilaksanakan dengan baik termasuk perencanaan relokasi warga terdampak baik secara terpadu maupun mandiri.

BPBD setempat telah melakukan pemasangan patok pemantau gerakan tanah dan safety line dan melakukan monitoring secara berkala bersama instansi terkait. PVMBG telah melakukan kajian lokasi terdampak masuk dalam zona gerakan tanah menengah hingga tinggi dan memberikan rekomendasi untuk relokasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan seniali Rp10 juta rupiah kepada setiap KK terdampak untuk biaya sewa rumah dan kebutuhan warga terdampak selama menunggu hunian tetap dibangun.

Penanganan Bencana Banjir Rob

Banjir Rob yang terjadi sejak Mei 2025, yang melanda wilayah pesisir utara Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Batang, Kota Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Rembang, dan Kab. Pati menjadi yang terparah dalam beberapa tahun terakhir yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi, infrastruktur, permukiman, serta fasum dan pelayanan publik. Banjir rob dipicu oleh kombinasi faktor naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim, land subsidence, serta genangan yang diperparah dengan tingginya curah hujan di beberapa titik. Keterbatasan anggaran dan kemampuan daerah, serta infrastruktur dan sistem drainase yang belum memadai menjadi faktor utama kendala dalam penanganan banjir rob yang selalu berulang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK melakukan koordinasi dan kunjungan lapangan pada 16-19 Juni 2025 guna menginventarisasi kendala dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi banjir rob. Hasil kunjungan lapangan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur penahan gelombang dan rob, sistem drainase terpadu, normalisasi sungai, dan mempercepat rencana pembangunan giant sea wall di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah.
2. Peninjauan ulang tata ruang wilayah pesisir dan DAS, khususnya zona rawan bencana guna menghindari pembangunan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan dan potensi risiko bencana.
3. Mendorong perencanaan daerah dengan memperhatikan mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang disinergikan dengan perencanaan nasional.

4. Memperluas cakupan dan efektivitas sistem peringatan dini banjir rob dan meningkatkan kampanye edukasi bagi masyarakat pesisir.
5. Koordinasi lintas kementerian/lembaga, provinsi dan kab/kota untuk penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir rob jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang melalui renaksi ataupun regulasi.

Aksi Merespon Peringatan Dini Lintas Kementerian/Lembaga

Indonesia yang merupakan salah satu negara rawan terhadap berbagai bencana, data BNPB mencatatkan lebih dari 2.000 kejadian bencana terjadi pada 2024 yang mengakibatkan 6 juta lebih masyarakat terdampak. Bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan. Hal ini menjadi peringatan bahwa tantangan yang semakin kompleks seiring perubahan iklim global yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana, perlu mengedepankan pendekatan antisipatif, termasuk melalui sistem Aksi Merespon Peringatan Dini yang mencakup penyempurnaan sistem peringatan dini, pelaksanaan aksi dini, dan penyediaan pendanaan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenko PMK melakukan pertemuan antar Kementerian/Lembaga pada 26 Juni 2025, dimana ini juga sebagai tindak lanjut Dialog Nasional AMPD yang kedua pada Bulan Januari 2025. Pertemuan ini bertujuan memastikan K/L memiliki pemahaman yang sama terhadap AMPD sebagai sebuah pendekatan yang bermanfaat dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta berkomitmen atas pelaksanaannya. Dalam pertemuan ini menghadirkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait serta Lembaga non pemerintah yang terlibat.

Hasil dari pertemuan tersebut disepakati beberapa rekomendasi dan tindak lanjut antara lain:

1. Pembentukan kelembagaan bersama K/L sebagai wadah koordinasi pelaksanaan AMPD di pusat dan daerah
2. Harmonisasi regulasi lintas sektor dan penyusunan kebijakan pembiayaan untuk optimalisasi DPS, BTT, Dana Desa, dan BPDFH pada fase siaga darurat
3. Integrasi AMPD ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renkon), serta penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat melalui program pemberdayaan
4. Penyusunan Pedoman Teknis, Juklak, dan Juknis AMPD oleh BNPB sebagai turunan Perka BNPB No. 2/2024, ditargetkan selesai September 2025
5. Penyusunan draft tata kelola kelembagaan, peta jalan (roadmap), dan panduan umum AMPD oleh Kemenko PMK, dengan melibatkan K/L terkait.